



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PT. RISET PERKEBUNAN NUSANTARA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
PERTANIAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 031501/MOU.RPN/III/2023

NOMOR : 415.4/13 /424.011/KSB/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal lima belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-03-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. IMAN YANI HARAHAP

: Direktur PT. Riset Perkebunan Nusantara, berkedudukan di Jalan Salak No. 1 A Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Riset Perkebunan Nusantara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. M. IRSYAD YUSUF

: Bupati Pasuruan, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.9 Bangil-Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU merupakan korporasi yang mendasarkan segala aktivitasnya pada kegiatan riset, pengembangan dan pelayanan perkebunan



w tm

2. PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

DASAR KESEPAKATAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
4. Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Riset Perkebunan Nusantara yang tertuang dalam Akta Nomor 01, tanggal 20 November 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hisbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., sebagaimana telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor : AHU-62279.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Direksi PT Riset Perkebunan Nusantara Nomor : 021308/RPN/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Kesepakatan Bersama Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertanian untuk mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan; dan
2. Surat Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor : 415.4/162/424.011/2023 tanggal 14 April 2023 perihal Perpanjangan Kesepakatan Bersama.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat kerja sama yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertanian untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan, mengoptimalkan dan mengembangkan pembangunan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan potensi PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Pasuruan antara lain :
 - a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan pertanian;
 - b. meningkatkan sumber daya dan potensi daerah bidang pertanian;
 - c. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan; dan
 - d. meningkatkan akselerasi kerja sama pembangunan pertanian.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pertanian;
- b. ketahanan pangan;
- c. ekonomi;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. penelitian dan advokasi pembangunan pertanian.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis operasional yang diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK.



- (2) Untuk pembahasan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk dan memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sedangkan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada unit kerja yang membidangi komoditas.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Tujuan dan Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

mv thn

Pasal 9

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik (*email*) ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PT. RISET PERKEBUNAN NUSANTARA.

Alamat : Jalan Salak Nomor 1 A Bogor

Telp. : 0251-8333382

Faks. : 0251-8315985

Email : rpn@rpn.co.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 Bangil-Pasuruan

Telp : 0343-429070

Faks. : 0343-429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan (*addendum*) atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (*adendum*) tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

w tm

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.



PIHAK KEDUA,

M. IRSYAD YUSUF

PIHAK KESATU,



IMAN YANI HARAHAP